

Jl Ahmad Yani No. 42 Blitar Kode Pos 66137

Surel : set.blitar@bawaslu.go.id

Laman : <http://blitar.bawaslu.go.id>

Nomor : B-18/PM.01.02/K.JI-03/05/2026

Blitar, 25 Mei 2026

Sifat : BIASA

Lampiran : 10 lembar

Hal : Imbauan

Yth, **Ketua Partai Politik (*Terlampir*)**

di-

Tempat

Sehubungan dengan adanya Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 464/PL.01.1-SD/06/2026 pada tanggal 19 Mei 2026 Perihal Pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2026. Maka, Bawaslu Kabupaten Blitar memandang perlu untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1073);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
7. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 685 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
10. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 464/PL.01.1-SD/06/2026 Perihal Pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2026.

B. Imbauan

Berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 464/PL.01.1-SD/06/2026 pada tanggal 19 Mei 2026 Perihal Pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2026. Maka, Bawaslu Kabupaten Blitar **mengimbau** kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 tingkat Kabupaten Blitar agar:

1. Melakukan proses pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol dengan berpedoman pada Pasal 146 PKPU Nomor 4 Tahun 2022;
2. Senantiasa memperhatikan jadwal penggunaan Sipol yaitu pada hari Kamis dan Jumat;
3. Memastikan Akun Sipol Partai Politik dapat digunakan dan diakses untuk melakukan proses Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan;
4. Memperhatikan Data Partai Politik yang dimutakhirkan secara berkelanjutan meliputi :
 - a) Kepengurusan Partai Politik pada tingkat Kabupaten;
 - b) Keterwakilan Perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten;
 - c) Keanggotaan Partai Politik;
 - d) Domisili Kantor tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat Kabupaten.
5. Memperhatikan batas waktu penyampaian hasil Pemutakhiran semester I Tahun 2026 kepada KPU Kabupaten Blitar melalui Sipol yang ditetapkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir bulan Juni, yaitu pada tanggal 25 Juni 2026;

6. Segera melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Blitar, apabila terdapat kendala penggunaan Sipol dan dugaan pelanggaran pemilu selama proses pelaksanaan pemutakhiran data Partai Politik melalui Sipol;
7. Memberitahukan kepada Bawaslu Kabupaten Blitar berkenaan dengan hasil perubahan pada proses Pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol.
8. Senantiasa melaksanakan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2026 sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar,



Naradana, m.Si

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, sebagai laporan;
2. Arsip.

Lampiran I
Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar
Nomor : B-18/PM.01.02/
K.JI-03/05/2026
Tanggal : 25 Mei 2026

DAFTAR PARTAI POLITIK KABUPATEN BLITAR

NO	PARTAI POLITIK
1	DPD PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)
2	DPC PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)
3	DPD PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)
4	PC PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)
5	DPC PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)
6	DPD PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)
7	DPD PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)
8	DPD PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)
9	DPC PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
10	DPD PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA (GELORA INDONESIA)
11	DPC PARTAI GARDA PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)
12	DPC PARTAI DEMOKRAT (PD)
13	DPC PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)
14	DPD PARTAI BULAN BINTANG (PBB)
15	DPD PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)
16	DPD PARTAI UMMAT
17	DPD PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)
18	EXCO PARTAI BURUH

Lampiran II
Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar
Nomor : B-18/PM.01.02/
K.JI-03/05/2026
Tanggal : 25 Mei 2026



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 464/PL.01.1-SD/06/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Pelaksanaan Pemutakhiran
Data Partai Politik secara
Berkelanjutan melalui Sipol
Semester I Tahun 2026

Jakarta, 19 Mei 2026

Yth. 1. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh
2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota
di
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Semester I Tahun 2026, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 142 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan bahwa KPU memberikan akses pembacaan Sipol kepada Bawaslu.
2. Ketentuan Pasal 146 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengatur bahwa:

- a. Partai Politik memastikan Akun Sipol dapat diakses untuk melakukan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan.
 - b. Data Partai Politik yang dimutakhirkan secara berkelanjutan meliputi:
 - 1) kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;
 - 2) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
 - 3) keanggotaan Partai Politik; dan
 - 4) domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
 - c. Penyampaian hasil pemutakhiran semester I kepada KPU melalui Sipol disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni.
3. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik, dijelaskan bahwa:
- a. Pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol dilakukan dalam 2 (dua) semester yaitu:
 1. Semester I pada bulan Januari s.d. Juni
 2. Semester II pada Bulan Juli s.d. Desember
 - b. Penerimaan hasil pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan secara elektronik melalui Sipol; dan
 - c. Verifikasi dan penetapan terhadap Partai Politik yang telah diterima pemutakhirannya melalui Sipol.
4. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, disampaikan hal-hal sebagai berikut:
- a. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Bawaslu di masing-masing tingkatan (Bawaslu Provinsi dan Bawaslu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Kabupaten/Kota) terkait akses Sipol tipe *Viewer* untuk kepentingan pengawasan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan;
- b. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memproses pembuatan akun Sipol tipe *Viewer* Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang belum memiliki akun Sipol tipe *Viewer* Bawaslu dengan persyaratan dokumen dan data pengguna yang diperlukan, meliputi:
 - 1) Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - 2) Nomor Induk Pegawai (NIP);
 - 3) Nama pengguna;
 - 4) Nomor telepon seluler pengguna;
 - 5) Alamat surat elektronik (*email*) pengguna;
 - 6) Surat Pengantar permintaan akses Sipol; dan/atau
 - 7) Surat Tugas (ST) atau Surat Keputusan (SK) penunjukan pengguna Sipol.
 - c. Dalam hal KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sudah pernah membuatkan akun Sipol tipe *Viewer* Bawaslu, akun Sipol dimaksud dapat digunakan sepanjang akun tersebut masih aktif dan dapat diakses.
5. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, disampaikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol dapat dilakukan oleh setiap tingkatan Partai Politik sesuai kewenangan terhadap Akun Sipol yang diberikan oleh Partai Politik tingkat Pusat;
 - b. Melakukan sosialisasi atau menyampaikan informasi tentang pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol, paling lambat sebelum Partai Politik tingkat Pusat melakukan pengajuan (*submit*) pada Sipol atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni;
 - c. Memberikan pelayanan dan fasilitasi konsultasi terkait pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol serta penggunaan Sipol kepada Partai Politik dan Bawaslu di masing-masing tingkat; dan
 - d. Batas waktu penyampaian hasil pemutakhiran Semester I Tahun 2026 oleh Partai Politik tingkat pusat kepada KPU melalui Sipol ditetapkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni, yaitu tanggal 25 Juni 2026.
6. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- a. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima hasil pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol;
- b. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi terhadap data dan dokumen pemutakhiran Partai Politik yang telah diterima pemutakhirannya melalui Sipol;
- c. Mengumumkan hasil pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I; dan
- d. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan hasil pemutakhiran kepada Bawaslu di masing-masing tingkat (Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota) dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II.

Demikian untuk dilaksanakan, terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum,



Mochammad Afifuddin

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran I Surat Ketua KPU
Nomor : 464/PL.01.1-SD/06/2026
Tanggal : 19 Mei 2026

KOP KPU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

PENGUMUMAN
NOMOR:

TENTANG
REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI PEMUTAKHIRAN DATA DAN DOKUMEN
PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SIPOL
SEMESTER I TAHUN 2026

Berdasarkan verifikasi pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik, dengan ini disampaikan hasil verifikasi pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol Semester I Tahun 2026, sebagai berikut:

Daftar Partai Politik Nasional

No.	Nama Partai Politik	Hasil Pemutakhiran
1	Partai	Melakukan Pemutakhiran / Tidak Melakukan Pemutakhiran
2	Partai	Melakukan Pemutakhiran / Tidak Melakukan Pemutakhiran
3	Partai	Melakukan Pemutakhiran / Tidak Melakukan Pemutakhiran

Daftar Partai Politik Lokal Aceh

No.	Nama Partai Politik	Hasil Pemutakhiran
1	Partai	Melakukan Pemutakhiran / Tidak Melakukan Pemutakhiran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Nama Partai Politik	Hasil Pemutakhiran
2	Partai	Melakukan Pemutakhiran / Tidak Melakukan Pemutakhiran
3	Partai	Melakukan Pemutakhiran / Tidak Melakukan Pemutakhiran

Demikian pengumuman ini disampaikan, terima kasih.

Dikeluarkan
pada tanggal

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Kabupaten/Kota,

.....

Ketua Komisi Pemilihan Umum,



Mochammad Afifuddin

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran II Surat Ketua KPU
Nomor : 464/PL.01.1-SD/06/2026
Tanggal : 19 Mei 2026

KOP KPU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Partai Politik yang melakukan
Pemutakhiran Data Partai Politik
secara Berkelanjutan melalui
Sipol Semester I Tahun 2026

Yth. Ketua Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota
di
.....

Berdasarkan Pasal 146 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dijelaskan bahwa Partai Politik melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan Semester I pada bulan Januari s.d. Juni 2026.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan rekapitulasi hasil verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Semester I Tahun 2026.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Kabupaten/Kota,

.....

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Surat Ketua KPU
Provinsi/Kabupaten/Kota
Nomor :
Tanggal :

**Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik Secara
Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik**

Daftar Partai Politik Nasional

No.	Nama Partai Politik	Hasil Pemutakhiran
1	Partai	Melakukan Pemutakhiran / Tidak Melakukan Pemutakhiran
2	Partai	Melakukan Pemutakhiran / Tidak Melakukan Pemutakhiran
3	Partai	Melakukan Pemutakhiran / Tidak Melakukan Pemutakhiran

Daftar Partai Politik Lokal Aceh

No.	Nama Partai Politik	Hasil Pemutakhiran
1	Partai	Melakukan Pemutakhiran / Tidak Melakukan Pemutakhiran
2	Partai	Melakukan Pemutakhiran / Tidak Melakukan Pemutakhiran
3	Partai	Melakukan Pemutakhiran / Tidak Melakukan Pemutakhiran

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Kabupaten/Kota,

.....

Ketua Komisi Pemilihan Umum,



Mochammad Afifuddin

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).